



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 12 Desember 2023, Revised: 26 Desember 2023, Publish: 27 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hukum Pengguna *Mobile Banking* Sebagai Korban Kejahatan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Positif

Eveline Ivanca<sup>1</sup>, Hery Firmansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: [eveline.205200143@stu.untar.ac.id](mailto:eveline.205200143@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: [heryf@fh.untar.ac.id](mailto:heryf@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [eveline.205200143@stu.untar.ac.id](mailto:eveline.205200143@stu.untar.ac.id) <sup>1</sup>

**Abstract:** *Information technology can be used to commit a wide variety of crimes, including online gambling, automated teller machine theft, corporate data theft, and fraud through electronic media. As victims of fraud crimes often lack access to legal assistance and receive little attention from the criminal justice system as a whole - especially in terms of human rights - laws are therefore needed to control them. The author concludes that Article 28 paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law and Article 378 of the Electronic Information and Transaction Law regulate in terms of positive law regarding the legal protection of mobile banking users as victims of internet crimes. Article 378 of the Criminal Code, which provides legal protection to consumers of M-Banking users against potential losses, is evident in the Law on the protection of witnesses and victims, a special regulation relating to the protection of victims. Even so, witness and victim protection laws offer protection to victims from illegal activities that place witnesses and victims in dangerous situations that could endanger their lives. Electronic information and technology laws offer protection to suspects and defendants through case resolution and criminal sanctions; in contrast, the criminal procedure code protects victims through the right to report, the right to organize public prosecutors, and the right to combine criminal and civil prosecutions to obtain compensation.*

**Keyword:** *Legal Protection, Victims, Fraud.*

**Abstrak:** Teknologi informasi dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam kejahatan, termasuk perjudian online, pencurian ATM, pencurian data perusahaan, dan penipuan melalui media elektronik. Karena korban kejahatan penipuan sering kali tidak memiliki akses terhadap pendampingan hukum dan kurang mendapat perhatian dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan-terutama dalam hal hak asasi manusia-karena itu, undang-undang diperlukan untuk mengendalikannya. Penulis berkesimpulan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 UU ITE mengatur dari segi hukum positif mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna mobile banking sebagai korban kejahatan melalui internet. Pasal 378 KUHP, yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen pengguna M-Banking

terhadap potensi kerugian, terbukti dalam UUPSK, peraturan khusus yang berkaitan dengan perlindungan korban. Meskipun demikian, UUPSK menawarkan perlindungan kepada korban dari kegiatan ilegal yang menempatkan saksi dan korban dalam situasi berbahaya yang dapat membahayakan nyawa mereka. UU ITE menawarkan perlindungan kepada tersangka dan terdakwa melalui penyelesaian kasus dan sanksi pidana; sebaliknya, KUHP melindungi korban melalui hak untuk melapor, hak untuk mengatur jaksa penuntut umum, dan hak untuk menggabungkan penuntutan pidana dan perdata untuk mendapatkan kompensasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Korban, Penipuan.

## PENDAHULUAN

Sistem yang paling penting untuk penggunaan otoritas institusional adalah hukum. Kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Jenis dan cara operasinya pun semakin bervariasi, yang semuanya sejalan dengan perkembangan manusia yang semakin canggih. Demikian pula dengan kejahatan di bidang ekonomi mengikuti kecanggihan perkembangan dunia ekonomi, bertepatan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih yang mendukung perkembangan kejahatan tersebut.

Di Indonesia, teknologi informasi berkembang semakin cepat dan semakin banyak penggunaannya. Namun, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengolahan data dan informasi elektronik dalam suatu sistem elektronik belum dapat mengimbangi perkembangan yang cepat tersebut. Kejahatan dunia maya mengacu pada pelanggaran yang dilakukan melalui internet atau dunia maya. Akhir-akhir ini internet banyak disalahgunakan. Internet memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas ilegal. Selama proses investigasi, orang yang mengalami musibah ditempatkan dalam peran sebagai saksi korban, memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lihat dan dengar dari pelaku kejahatan dengan maksud untuk meragukan tindak pidana yang telah terjadi. Korban biasanya digunakan sebagai saksi untuk mendukung kasus penuntutan di pengadilan.

Salah satu jenis alat bukti yang digunakan dalam persidangan adalah keterangan saksi, yaitu saksi korban. Meskipun para korban ingin uang mereka dikembalikan, ada kurangnya konsistensi dalam praktik hukum tentang perbedaan antara penipuan di bawah hukum pidana dan penipuan di bawah hukum perdata, yang mengakibatkan hak-hak korban diabaikan. Sulit bagi korban penipuan pidana untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menunjukkan ketidakjelasan aturan dalam perlindungan hukum. Hanya UU ITE yang mengatur tentang ganti rugi, sedangkan KUHP hanya mengatur tentang pelaku dan komponen-komponen delik.

Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menulis dengan judul *Perlindungan Hukum Pengguna Mobile Banking Sebagai Korban Kejahatan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Positif*, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya. Berikut ini adalah identifikasi masalah dari penelitian ini: 1. Bagaimana hukum pidana positif Indonesia mengatur tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui perbankan elektronik? 2. Seberapa jauh pengguna m-banking terlindungi secara hukum dari kemungkinan mengalami kerugian?

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai metodologinya. Pendekatan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau bahan pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan peraturan perundang-undangan yang relevan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta proses pemberlakuan peraturan perundang-undangan positif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang pertama, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder melalui analisis dokumen yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini. Kami juga melakukan wawancara untuk melengkapi data sekunder. Mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai berbagai hal yang terkait dengan masalah yang diteliti dikenal dengan istilah wawancara. Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara yang didukung oleh peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Banking Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia**

Kejahatan dunia maya adalah frasa yang umumnya digunakan untuk menggambarkan perilaku kriminal yang melibatkan komputer atau jaringan komputer sebagai elemen utama. Namun, istilah ini juga dapat diterapkan pada tindakan kriminal klasik ketika kejahatan tersebut dimungkinkan atau difasilitasi oleh komputer atau jaringan komputer. Penipuan online adalah salah satu kategori kejahatan *e-commerce*. Ketika penipuan online dibahas dalam kaitannya dengan *e-commerce*, yang dimaksud dengan penipuan online adalah penggunaan internet untuk perdagangan dan bisnis, menghilangkan kebutuhan akan basis perusahaan tradisional secara fisik.

Mayoritas orang di dunia ini percaya bahwa penipuan melalui internet hanya terjadi melalui email, namun dunia maya terus berkembang dan teknologi berkembang dengan kecepatan yang tak terkendali. Penipuan melalui internet dapat ditemukan di situs web, blog, dan platform lain selain email. Kejahatan dunia maya dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti berfungsi sebagai alat publikasi dan iklan untuk barang-barang perusahaan. Perbedaan utama antara penipuan online dan tradisional adalah sarana yang digunakan, yaitu penggunaan sistem elektronik (komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi). Oleh karena itu, dari segi hukum, penipuan melalui internet dapat dikenai hukuman yang sama dengan kejahatan tradisional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur tentang penipuan melalui SMS (*Short Message Service*), selain penipuan melalui internet. Handphone merupakan salah satu media elektronik yang disebutkan dalam UU ITE dan digunakan dalam penipuan melalui SMS. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE, "Teknologi Informasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya."

Hal ini sejalan dengan definisi tersebut bahwa dengan pernyataan yang disebutkan di atas yang membawa kita pada kesimpulan bahwa penipuan tidak melibatkan paksaan, melainkan menipu seseorang untuk bertindak di bawah pengaruh pengetahuan penuh mereka. Tentu saja, menggunakan media sosial untuk melakukan penipuan dianggap sebagai kejahatan telekomunikasi. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi berisi peraturan yang sudah ada dari pemerintah Indonesia mengenai pelanggaran yang

berkaitan dengan telekomunikasi. Agar setiap penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia dapat memahami dan mengetahui segala hal yang berkaitan dengan telekomunikasi di bidang teknologi informasi, baik itu asas dan tujuan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi, penyidikan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana, maka dibuatlah Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.

Aturan-aturan berikut ini relevan dengan masalah penipuan online:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 378 dan 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") memuat ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan. Pasal-pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut: Pasal 378 KUHP menyatakan: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (*hoedaningheid*), baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Secara tegas Pasal 378 KUHP mengatur bagi setiap individu maupun kelompok yang melakukan aktivitas atau mengarahkan kepada aktivitas, serta memiliki data dan keterangan yang tidak benar, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka individu tersebut diancam dengan pidana penjara selama empat tahun. Ancaman hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan serta menjadi "*warning*" bagi para pelaku atau yang hendak melakukan kejahatan untuk dapat berpikir kembali melakukan tindak pidana penipuan tersebut. Negara telah menjadi masyarakat dari segala bentuk penipuan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat memberikan efek jera.

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Salah satu bentuk implementasi dari yuridiksi untuk menetapkan hukum (*yurisdiction to enforce*) terhadap tindak pidana siber berdasarkan hukum pidana Indonesia adalah salah satu pembentukan Undang-undang ITE. Undang-undang ITE merupakan Undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur berbagai aktivitas manusia dibidang teknologi informasi dan komunikasi termasuk beberapa tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana siber. Namun demikian berdasarkan luas lingkup dan kategorisasi tindak pidana siber, disamping UU ITE peraturan perundang-undangan lainnya juga secara eksplisit atau implisit mengatur tindak pidana siber. Kriminalisasi tindak pidana siber dalam peraturan perundangundangan Indonesia tersebut memiliki implikasi terhadap upaya pemberantas tindak pidana siber di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang disahkan pada tanggal 21 April 2008 dinilai telah cukup mampu mengatur permasalahan-permasalahan hukum dari sistem Internet banking sebagai salah satu layanan perbankan yang merupakan wujud perkembangan teknologi informasi. Kendala seperti aspek teknologi dan aspek hukum bukan lagi menjadi faktor penghambat perkembangan Internet banking di Indonesia, meskipun dalam pasal-pasal Undang-undang ITE tidak ada pasal-pasal yang spesifik mengatur mengenai Internet Banking itu sendiri, akan tetapi terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai transaksi dengan media Internet.

Nomor 11 Tahun 2008 Tidak ada yang mengatur secara khusus Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Artinya, UU ITE mengatur tentang penyebaran informasi bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat diancam dengan hukuman enam tahun penjara

dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. UU ITE memberikan penekanan yang signifikan terhadap penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen. Jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak menjadi masalah. Terlebih lagi dengan UU ITE.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyinggung bahwa berita bohong yang disebarluaskan melalui media elektronik (sosial media) yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tergantung dari muatan konten yang disebarluaskan seperti: Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijera pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

### 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Karena individu yang menyimpan uang di bank harus mempercayai bank, kerahasiaan bank sangat penting. Individu hanya menggunakan layanan bank atau mempercayakan uangnya kepada bank jika bank menjamin bahwa pengetahuannya tentang simpanan dan situasi keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Pada pasal 40 Nomor (1) menyebutkan "Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A." Selanjutnya Pasal 41 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak." Sejalan dengan hal tersebut juga pasal 42 "Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank."

Lash berpendapat bahwa ada lima tujuan pengaturan industri perbankan, yaitu menjaga keamanan (*safety*) bank, memungkinkan terciptanya iklim kompetisi, pemberian kredit untuk tujuan-tujuan khusus, perlindungan terhadap nasabah dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter.

### 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Aturan tersebut berupa Pembentukan Undang-undang Perlindungan Konsumen mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Perlindungan

Konsumen mempunyai pengertian berupa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen sekaligus dapat meletakkan konsumen dalam kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha.

Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPK disini yang dimaksud adalah “Pengguna akhir (*end user*)” dari suatu produk yaitu setiap orang pemakaian barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal tersebut pada dasarnya memberikan landasan konstitusional bagi perlindungan hukum konsumen di Indonesia, karena dalam ketentuan itu secara jelas dinyatakan bahwa menjadi hak setiap orang untuk memperoleh keamanan dan perlindungan.

Payung hukum yang dijadikan perlindungan bagi konsumen dalam hal ini nasabah bank pengguna layanan *Internet Banking* dalam penulisan ini yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan aturan perundang-undangan lainnya sebagai pendukung payung hukum yang sudah ada.

Masalah kedudukan yang seimbang secara jelas dan tegas terdapat dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dengan berlakunya undang-undang tentang perlindungan konsumen, memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan oleh karenanya bank dalam memberikan layanan kepada nasabah dituntut untuk:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;
- 2) Memberikan informasi yang benar dan jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standard perbankan yang berlaku dan beberapa aspek lainnya.

Hak-hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk memperoleh ganti rugi. Dalam Pasal 4 huruf a, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Menjadi tanggungjawab pihak bank sebagai penyedia jasa, bahkan bank akan memberikan yang terbaik dalam pelayanannya kepada nasabah dan konsumen pengguna berhak mendapatkan fasilitas terbaik terutama dalam hal ini, berkaitan dengan keamanan nasabah sendiri.

Bank sebagai pelaku usaha berusaha mematuhi dengan menerapkan sistem keamanan berlapis seperti yang telah dikemukakan diatas, namun pengamanan yang ada sepertinya masih kurang, hingga menyebabkan terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah. Undang-undang telah berusaha sebaik mungkin mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan konsumen, namun faktor lain penyebab tidak dapat terwujudnya aturan diatas. Pasal ini merupakan bentuk perlindungan preventif, untuk mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen. Diharapkan dengan mengetahui hak-haknya konsumen tidak mudah tertipu dan mengalami kerugian terus-menerus.

Pasal 4 huruf d, berisi tentang “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan”. Aturan ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk dapat menyampaikan kekurangan-kekurangan dari pelayanan jasa internet banking yang

diberikan oleh bank. Sebagai timbal baliknya pihak bank berkewajiban mendengarkan pendapat dan keluhan dari pihak konsumennya. Meskipun disemua bank mayoritas sudah melakukannya melalui layanan customer servis (CS), tetapi seharusnya bank dapat lebih serius lagi menanggapi keluhan penggunaan layanan apalagi jika sampai ada yang dirugikan, dengan cara meningkatkan sistem keamanan bank tersebut dan terus memperbaharui *Risk Technology* yang dipunyai.

Pasal 4 huruf h, tentang hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi dan/atau ganti rugi bila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya jo pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) yang juga berisi tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi .kedua pasal ini hanya dapat diterapkan jika memang telah terjadi wanprestasi (cedera janji) antara para pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama berdasarkan salah satu asas umum perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPer.

Sedangkan dalam permasalahan ini, nasabah diharuskan menyetujui perjanjian baku yang dituangkan kedalam syarat dan ketentuan berlaku pada formulir aplikasi pengguna internet banking, sehingga terdapat ketimpangan kedudukan antara para pihak. Nasabah tidak dapat mengajukan ketentuan apa yang menjadi keinginannya, sedangkan bank dapat mengajukan ketentuan apa yang menjadi keinginannya, termasuk ketentuan yang dapat merugikan nasabah. Pasal 7 huruf f, berisi tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sebenarnya dalam undang-undang perlindungan konsumen ini sudah cukup baik, apalagi dengan pengulangan isi pasal yang hampir sama sampai dua kali. Sedangkan menurut Pasal 4 huruf h pada undang-undang yang sama, dapat menuntut ganti rugi jika tidak sesuai dengan perjanjian yang tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Dalam Pasal 26 dalam UUPK Berbicara mengenai, pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Seperti iklan yang disebutkan dalam setiap promosi bank penyedia layanan internet banking, bahwa kelebihan penggunaan jasa ini salah satunya, yaitu keamanan. Meski pada kenyataannya keamanan yang diberikan bank masih dapat dibobol dengan berbagai cara. Ini menunjukkan kewajiban keamanan yang diberikan oleh bank masih belum terpenuhi dengan baik. Ternyata, pasal dalam undang-undang tersebut menunjukkan belum ada kepastian hukum, karena tidak adanya pelaksanaan hukum atau aturan lain yang mampu menindak tegas bahkan memberikan sanksi atas pelanggaran dan/atau belum terpenuhinya aturan hukum.

Penerapan sanksi-sanksi dalam perlindungan hukum yang bersifat respresif juga diperlukan untuk membuat jera para pelanggar peraturan. Bentuk perlindungan hukum ini, dapat dilihat dari Pasal 60-63 dalam aturan Perundang-undangan ini yang menyebutkan tentang sanksi-sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran beberapa pasal dalam undang-undang ini. Sanksisanksi tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sedangkan sanksi secara perdata adalah berupa pemberian ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan. Dalam undang-undang ini, hanya beberapa pasal saja yang dapat dikenai sanksi pidana atau administrative. Setidaknya tetap dapat disebutkan sanksi hukum yang dapat dikenakan, berupa surat peringatan pengumuman penurunan nama baik-baik atau denda sebagai pemberi sanksi ringan yang dapat membuat jera para pelaku usaha untuk tidak merugikan konsumennya.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna M-Banking Terhadap Resiko Kerugian Yang Diderita Oleh Nasabah**

Pengertian mengenai perlindungan dapat digunakan untuk mencegah kegiatan kriminal yang merusak, yang dapat berupa benda mati atau kepentingan lainnya. Menurut definisi

tersebut, perlindungan ini juga dapat dipahami sebagai segala upaya pemerintah yang menjamin terciptanya kepastian hukum dengan tujuan melindungi warga masyarakat. Untuk melindungi warga dan menjaga kejelasan hukum, negara telah menetapkan peraturan. Para pelanggar akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hak-hak warga negara tidak akan dilanggar.

Kebijakan yang ditujukan untuk melindungi korban kejahatan dan saksi dalam sistem peradilan pidana dianggap penting, mengingat sistem hukum Indonesia saat ini belum menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan yang cukup dan proporsional bagi warga negaranya. Karena solidaritas mereka, korban kejahatan harus dilindungi karena dapat dikatakan bahwa negara mengendalikan semua tanggapan masyarakat terhadap kejahatan yang mengecualikan aktivitas pribadi. Oleh karena itu, dengan meningkatkan layanan dan menegakkan hak-hak, negara harus memperhatikan semua korban kejahatan, jika ada. Perlindungan korban biasanya terkait dengan salah satu tujuan hukuman, yaitu untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian perselisihan yang disebabkan oleh tindak pidana akan mengembalikan keharmonisan dan ketenangan.

Jika, merujuk pada pelaksanaan perlindungan hak-hak korban dalam hal kejahatan, khususnya korban penipuan online karena hak-hak asasi mereka telah dilanggar. Orang yang paling dirugikan dan paling dirugikan ketika terjadi pelanggaran pidana yang melibatkan transaksi elektronik, seperti ketika seseorang menjadi korban penipuan online, maka negara harus memberikan perlindungan. Hak-hak korban harus dilihat sebagai bentuk kesetaraan di hadapan hukum, dimana setiap orang diperlakukan secara adil. Pengaturan mengenai perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana ketika melakukan transaksi elektronik, sayangnya, tidak diatur secara eksplisit dalam UU ITE. dalam UU ITE sendiri secara tegas mengatur hak-hak korban.

Hak pelaku tindak pidana untuk mendapatkan hukuman bergantung pada kemampuan mereka untuk mencegah kejahatan di masa depan, yang merupakan tujuan dari hukuman. Ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 45 hingga 52 UU ITE mendefinisikan hak korban untuk meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran transaksi elektronik dihukum.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menghukum pelaku dengan denda dan penjara, berkaitan dengan hak korban untuk meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan melalui internet. Konten hukum resmi UU ITE, yang membahas penyidikan dalam Pasal 42 hingga 44, memberikan informasi tentang hak-hak korban penipuan online terkait penyelesaian kasus. Selain diatur dalam UU ITE dalam pelaksanaannya, hak korban atas penyelesaian perkara juga terkait erat dengan KUHAP dalam proses penyelesaian perkara pidana. Mengenai korban kejahatan, termasuk korban penipuan online, KUHAP telah mengaturnya.

Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan konsideran KUHAP huruf (a) yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak-hak korban dalam KUHAP berlaku bagi siapa saja yang menjadi korban penipuan online.

## **KESIMPULAN**

Peneliti menarik beberapa kesimpulan berikut ini atas sejumlah temuan penelitian berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini: (1) Dapat dilihat bahwa meskipun Pasal 378 KUHAP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur aspek yang berbeda dalam Perlindungan Hukum Pengguna *Mobile Banking* Sebagai Korban Kejahatan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Positif. Sementara informasi yang tidak benar yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, bentuk-bentuk penipuan yang lebih tradisional diatur dalam Pasal 378 KUHAP. Kemampuan untuk merugikan

orang lain adalah kesamaan antara kedua topik yang disebutkan di atas. Namun demikian, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, kebutuhan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" tidak termasuk dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. (2) Aturan yang unik mengenai perlindungan korban yang diatur dalam UUPSK memberikan perlindungan hukum kepada Nasabah Pengguna M-Banking Terhadap Risiko Kerugian yang Diderita Nasabah. Namun, perlindungan yang diberikan kepada korban dalam UUPSK terbatas pada mereka yang menjadi korban tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya yang menempatkan saksi dan korban dalam situasi yang sulit.

## **REFERENSI**

- Edi Setiadi, Rena Yulia, Hukum Pidana Ekpnomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Asril Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nandang Sambas, Dian Andriasari, Kriminologi Perspektif hukum Pidana, Sinar Grafik, Jakarta, 2019.
- Aldo Sonjaya, Dian Alan Setiawan, Perlindungan Hukum bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi, Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies
- Lash, Nicholas A. Banking Laws and Rgulation: an Economic Perspective, (USA Prentice Hall Inc, 1987, hal. 8). dalam Hikmahanto Juwana, Analisa Hukum atas hukum Perbankan, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan no 1-3, tahun XXVIII, (Jakarta: 1998, UI), hlm. 88